



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Es, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan -- Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 923/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : --- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Nihla Ruslan (perempuan), umur 1 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Juni 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain lalu Tergugat kemudian memukul Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.) tanggal 18 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak benar kami belum dikaruniai anak, tetapi yang benar kami telah dikaruniai seorang anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah menikah kami hidup rukun dan harmonis dan walaupun ada masalah masih bisa diatasi;
- Bahwa benar ketidak harmonisan rumah tangga kami terjadi pada tahun 2018 dan Tergugat memukul Penggugat karena ada laki-laki

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

yang menelpon Penggugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa dia pacar Penggugat, sehingga waktu itu Tergugat dan laki-laki itu berjanji untuk bertemu di suatu tempat tetapi ternyata laki-laki itu tidak datang;

Bahwa tidak benar pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sebelum memasukkan gugatan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000,- dan Penggugat mengambil uang Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat tetapi yang benar Penggugat pergi atas kemauan sendiri;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena ada laki-laki lain yang menelpon Penggugat dan mengaku sebagai pacar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2019 ;
- Bahwa Tergugat tidak mau cerai dan masih mau rukun dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya ;

- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan membantah bahwa ada laki-laki lain sebagai pihak ketiga tetapi yang benar bahwa Tergugat sering meminta cerai karena belum dikaruniai anak kembali;
- Bahwa Tergugat tidak mau berobat ke dokter dan hanya Penggugat saja yang pergi berobat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengambil uang Tergugat Rp. 2.000.000,- dan uang Rp. 1.700.000,- itu bukan nafkah melainkan uang arisan;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyediakan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 114/24/VIII/2008 Tanggal 21 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi ;

Saksi 1. **saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di --- Kelurahan --Kecamatan Palu Barat Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; yang menikah tahun 2008 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar kemudian pindah ke Palu sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu ada laki-laki lain yang menelpon Penggugat kemudian Tergugat memukul paha Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut tetapi melihat
memar di bahu Penggugat katanya dipukul Tergugat, ahirnya
Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak
Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat ikut arisan dan hasil arisan
tersebut sejumlah Rp. 79.000.000,- diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar tetapi mengetahui informasi dari Penggugat;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2019 dan
kemudian mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat
tetapi Penggugat merasa diusir Tergugat karena Tergugat datang
ke rumah orang tua Penggugat mau membawa lemari pakaian
Penggugat namun dilarang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah teman
Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat
juga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka pernah diusahakan rukun
oleh saksi Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat
tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di --- Kelurahan --
Kecamatan --- Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri; yang menikah tahun 2008 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Makassar kemudian pindah ke Palu sampai
sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi meninggal dunia, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2019

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu ada laki-laki lain yang menelpon Penggugat kemudian Tergugat memukul paha Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut tetapi melihat memar di paha Penggugat katanya dipukul Tergugat, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ikut pernah ikut arisan dan hasil arisan tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- dan tidak mengetahui kalau uang tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui informasi dari Penggugat tetapi diberitahu oleh Penggugat katanya dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi melihat bekas pemukulan di paha Penggugat;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2019 dan kemudian mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merasa diusir Tergugat karena Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat mau membawa lemari pakaian Penggugat namun dilarang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat juga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa rumah tangga mereka pernah diusahakan rukun oleh saksi Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban dan bantahannya dan tidak mau cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yaitu Drs.H. Muh. Hasbi, MH, mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada keturunan, KDRT dan telah berpisah tempat tinggal selama tanpa nafkah selama 4 (empat) bulan karena Tergugat cemburu terhadap laki-laki lain dan mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran disebabkan cemburu terhadap laki-laki lain karena laki-laki itu menelpon Penggugat dan setelah ditanya oleh Tergugat laki-laki tersebut menjawab bahwa dia pacarnya Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat dan tidak benar pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sebelum memasukkan gugatan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, juga tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, tetapi Penggugat pergi sendiri dan benar sejak September 2019 hingga saat ini kami sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan diakui Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ida binti Gendong Dg. Bella dan Dahlia binti Gendong Dg. Bella, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah bahwa mereka berdua tidak melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pemukulan terhadap penggugat melainkan hanya curhat dari Penggugat, akan tetapi kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia, dan meskipun mereka tidak mengetahui adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat tetapi mereka melihat ada lebam-lebam pada paha Penggugat dan hal ini juga diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan terakhir ini, mereka telah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikukuhkan sebagai seorang anak tetapi meninggal dunia;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena ada kedemburuan Tergugat kepada Penggugat karena adanya laki-laki lain yang menelpon Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diusir oleh Tergugat dan sampai saat ini sudah tidak ada nafkah dari Tergugat;

- Bahwa mereka sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan rumah tangga akibat perselisihan terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena meskipun Tergugat tetap berkeinginan rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dikabulkan, dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.Pa/



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

demikian jawaban dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Drs. M. Taman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)